

NASKAH URGENSI

Judul Rancangan Peraturan Menteri	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas
Tanggal	15 Oktober 2024
Dasar Penyusunan Rancangan	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. Perpres 174 tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54) 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822) 6. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara tahun 2023 Nomor 494)
Prioritas/Urgensi	Sangat segera a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (12) PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika disebutkan bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang komunikasi dan informatika tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan. b. Berdasarkan Pasal 24 PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika disebutkan bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas jenjang pemula melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2025.

	c. Mengingat ketentuan pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan segera.
Latar Belakang	1. Untuk mendukung terwujudnya Astacita, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan penting dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya. 2. Terkait pembangunan SDM Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Maka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital dilaksanakan untuk mendukung transformasi digital nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi: a. Penguatan mekanisme harmonisasi regulasi substansial yang proaktif; b. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Digital Kementerian Komunikasi dan Digital; c. Peningkatan kualitas tata kelola dan organisasi yang adaptif dan visioner; d. Penguatan kerjasama dalam forum internasional agar Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi instansi penjurur digital; e. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik untuk mendukung program prioritas dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital; 3. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan 5 (lima) jabatan fungsional baru dan memperbaiki 8 (delapan) jabatan fungsional eksisting yang kemudian ditetapkan dalam 1 (satu) PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika. 4. Dalam peraturan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Instansi Pembina bagi 13 (tiga belas) jenis jabatan fungsional, yaitu: a. Jabatan Fungsional Pranata Humas (terbuka bagi Instansi Pemerintah); b. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik); c. Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik); d. Jabatan Fungsional Pranata Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik); e. Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik); f. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio (tertutup di lingkungan Komdigi); g. Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio (tertutup di lingkungan Komdigi); h. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi (tertutup di lingkungan Komdigi);

- i. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (tertutup di lingkungan Komdigi);
 - j. Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika (tertutup di lingkungan Komdigi);
 - k. Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika (tertutup di lingkungan Komdigi);
 - l. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data (tertutup di lingkungan Komdigi); dan
 - m. Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE (terbuka bagi Instansi Pemerintah).
5. Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tercantum dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
- a. **menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;**
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - c. **menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas;**
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - i. **menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas;**
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pranata Humas;

	p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Pranata Humas dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pranata Humas; r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas; s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi Jabatan Fungsional Pranata Humas. 6. Berdasarkan poin-poin di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Digital perlu segera menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pranata Humas.
Maksud dan Tujuan	1. Memberikan pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Pranata Humas; 2. Memberikan arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan 3. Memberikan acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas.
Pokok-Pokok Pengaturan	
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas mencakup: 1. ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas; 2. pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan 3. pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas.	

NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Judul Naskah Analisis Kebijakan
Naskah Analisis Kebijakan Pengusulan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas
Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan
Rumusan Masalah

1. Sumber Masalah Kebijakan yang Mendorong Inisiatif Tindak Lanjut Perumusan Kebijakan

- a. Telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang merubah ketentuan terkait jabatan fungsional secara keseluruhan;
- b. Telah ditetapkan PM PANRB 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang memberikan amanat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas ini sebagai ketentuan turunan peraturan tersebut
- c. Masa penetapan pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Humas melalui penyesuaian akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025;
- d. Belum adanya pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Pranata Humas yang mengikuti ketentuan PM PANRB Nomor 1 Tahun 2023; dan
- e. Belum adanya acuan bagi pengangkatan, perhitungan kebutuhan pegawai, dan kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas berdasarkan PM PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

2. Situasi Perhatian *Stakeholders* atau Publik terhadap Masalah Kebijakan

Pemetaan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan RPM Jabatan Fungsional Pranata Humas serta tugas, fungsi, hak, kewajiban/kewenangan, dan tanggung jawab *stakeholder* sebagai berikut:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan
- b. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Pranata Humas.

3. Faktor Lain yang Mengangkat Masalah Menjadi Agenda Kebijakan:

a. Amanat Peraturan Perundang-Undangan

- 1) ketentuan pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Instansi Pembina menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF.
- 2) ketentuan Pasal 11 ayat (11) dan ayat (12) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang mengatur bahwa pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Menteri dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang komunikasi dan informatika tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan.
- 3) ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas jenjang pemula melalui penyesuaian 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Artinya masa penetapan pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Humas jenjang pemula melalui penyesuaian akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025.

b. Keterkaitan dengan Program Prioritas Nasional

- 1) Untuk mendukung terwujudnya Astacita, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan penting dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya.
- 2) Terkait pembangunan SDM Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Maka

peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di **Kementerian Komunikasi dan Digital** dilaksanakan untuk mendukung transformasi digital nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

- a) Penguatan mekanisme harmonisasi regulasi substansial yang proaktif;
 - b) **Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Digital Kementerian Komunikasi dan Digital**;
 - c) Peningkatan kualitas tata kelola dan organisasi yang adaptif dan visioner;
 - d) Penguatan kerjasama dalam forum internasional agar Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi instansi penjuror digital;
 - e) Peningkatan akses dan kualitas informasi publik untuk mendukung program prioritas dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital;
- 3) Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan 5 (lima) jabatan fungsional baru dan memperbaiki 8 (delapan) jabatan fungsional eksisting yang kemudian ditetapkan dalam 1 (satu) PM PAN RB Nomor 17 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

c. Penjelasan Urgensi dengan Mendesaknya Perlu Diterbitkan RPM

- 1) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi perlu segera diterbitkan, mengingat amanat penyusunan kebijakannya telah ditetapkan sejak tahun 2023 melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 2) Pelaksanaan pengangkatan pejabat fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio melalui penyesuaian memiliki batas waktu penetapan hingga 15 Oktober 2025. Sebelum itu, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan agar formasi pejabat fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio dapat diajukan ke Kementerian PAN RB. Proses penghitungan internal, rekomendasi, pengajuan, hingga rekomendasi Menteri PAN RB akan membutuhkan waktu yang lama sehingga RPM ini perlu segera ditetapkan.
- 3) Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, maka para pejabat fungsional tidak lagi menggunakan butir kegiatan. RPM ini memberikan arahan pendekatan hasil kerja sesuai jabatan fungsional masing-masing bagi implementasi sasaran kinerja pegawai.

Ruang Lingkup

1. Pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ini sebagai berikut:
 - a. ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Peraturan Menteri PAN RB nomor 17 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan

Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi;

- b. pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan
- c. pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

2. Maksud dan tujuan

- a. Memberikan pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
- b. Memberikan arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan
- c. Memberikan acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas.

3. RPM ini dapat menjawab permasalahan serta pengembangan kriteria pemecahan permasalahan yang ada, sebagai berikut:

a. **RPM ini merupakan solusi baru terhadap permasalahan yang ada.**

Contohnya, dengan perubahan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional yang pada awalnya menggunakan DUPAK berdasarkan butir kegiatan lalu kini berdasarkan konversi SKP, maka RPM ini memberikan arahan terhadap jenis hasil kerja yang perlu dihasilkan oleh para Pranata Humas. Hasil kerja ini juga digunakan dalam perhitungan formasi untuk mendapatkan jumlah pejabat fungsional yang ideal sesuai dengan beban kerja organisasi.

b. **RPM ini memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi pemangku kepentingan seperti pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, budaya, keamanan, politik, dsb.**

Pendekatan hasil kerja pada RPM ini mengarahkan pejabat fungsional Pranata Humas untuk bekerja secara tim. Artinya seluruh pejabat fungsional yang berada dalam suatu instansi bekerja bersama untuk mendukung arah dan tujuan organisasi. Dengan demikian sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat, perubahan orientasi ini akan mempercepat tersedianya layanan, karena para pejabat fungsional tidak bekerja masing-masing, namun terorganisir dalam suatu tim kerja.

c. **RPM ini memberikan metode baru untuk implementasinya**

Beberapa perubahan dalam implementasi RPM ini adalah:

- 1) perhitungan angka kredit berdasarkan konversi predikat kinerja
- 2) pendekatan hasil kerja yang merupakan perubahan dari butir kegiatan
- 3) perubahan pendekatan pekerjaan individualis menjadi kerja tim
- 4) pendekatan perhitungan formasi berdasarkan hasil kerja
- 5) perbedaan ketentuan bagi proses perpindahan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional
- 6) ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi

Sasaran dan Jangkauan Pengaturan

1. Sasaran:

Pemetaan stakeholders yang turut serta dan dimintakan pendapatnya dalam hal penyusunan RPM ini yakni:

- a. Kementerian PAN RB sebagai kementerian yang memiliki peran sebagai

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan sub urusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

b. Satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan

c. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Pranata Humas.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan dan objek pengaturan dari RPM ini adalah:

a. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan

b. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Adapun langkah langkah utama (*key steps*) dan jangka waktu (*time frame*) penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yaitu Oktober 2023 – Desember 2024 yang meliputi:

Tahapan	Jangka Waktu
Pembahasan Unit Pemrakarsa	Oktober - Juni 2023
Sinkronisasi Unit Pemrakarsa	November - Juni 2023
Konsultasi Publik	Juli - September 2024
Harmonisasi Biro Hukum	Desember 2024
Harmonisasi Kemenkumham	Januari 2025
Penetapan	Januari 2025
Pengundangan	Januari 2025

Rencana metode dokumentasi bukti dukung selama proses penyusunan berjalan:

- Laporan kegiatan
- draft RPM
- Formulir pengisian formasi
- Formulir hasil pengolahan data
- Form masukan dari pengisi kuesioner
- Foto kegiatan

Manfaat Strategis

Penerima manfaat dari program ini antara lain:

a. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas;

b. Instansi Pemerintah sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pranata

Humas;

- c. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan
- d. Masyarakat luas sebagai pengguna layanan Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditunjang dengan kinerja para pejabat fungsional Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Konsultasi Publik

Rancangan Peraturan Menteri ini akan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan, yaitu:

1. Kementerian PAN RB
2. Kementerian Komunikasi dan Digital
3. Para Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

Konsultasi Publik akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Sosialisasi draft petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo;
2. Pemilihan sample yang akan mengikuti uji publik;
3. Penjadwalan Uji Publik;
4. Pelaksanaan Uji publik draft petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo (berupa pemberian masukan baik secara online, maupun offline);
5. Pengolahan data hasil uji publik;
6. Pembahasan Hasil Pengolahan Data;
7. Perbaikan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo hasil uji publik;
8. Finalisasi petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo;
9. Penetapan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo.

Alternatif Kebijakan

1. Alternatif 1 : Status Quo

Kelebihan:

-

Kekurangan:

- a. Kekosongan pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas;
- b. kekosongan pengaturan mengenai perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan
- c. kekosongan pengaturan mengenai pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas.

2. Alternatif 2: Penyusunan RPM Komunikasi dan Digital tentang Juklak dan Juknis JF Pranata Humas

Kelebihan :

- a. Memberikan kepastian hukum berupa ketentuan pengaturan yang “mengatur” (*regeling*) bukan “menetapkan” (*beschikking*) sesuai dengan Pasal 11 ayat (11) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika”. Oleh karena itu tidak ada alternatif kebijakan lain selain Peraturan Menteri
- b. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika,

- terutama tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas;
- c. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
 - d. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Kekurangan:

RPM ini perlu ditindaklanjuti dan disosialisasikan segera kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan 2 (dua) alternatif kebijakan di atas, maka disimpulkan bahwa **Alternatif 2** berupa Penyusunan RPM Komunikasi dan Digital tentang Juklak dan Juknis JF Pranata Humas menjadi alternatif yang dipilih karena memberikan kepastian hukum atas kebutuhan pengaturan-pengaturan yang belum diatur sebelumnya.

Risiko, Dampak, dan Mitigasi

Deskripsi Risiko/Dampak	Strategi Mitigasi
Substansi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo tidak dapat segera ditetapkan	- Menetapkan target penyelesaian petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas sebelum Desember 2024
Rekomendasi kebutuhan formasi terlambat ditetapkan oleh Menpan	- Segera menyelesaikan perhitungan dan pengusulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas
Pelaksanaan inpassing tidak terselesaikan tepat waktu	- Menyelesaikan pedoman formasi sebelum maksimal 6 bulan sebelum batas 2 tahun berakhir (15 Oktober 2025) - Menyusun Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional bidang Kominfo - Menyelesaikan proses penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 15 Oktober 2025. - Mengangkat pejabat fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio sebelum 15 Oktober 2025.
Banyaknya satuan kerja pengusul sehingga kecepatan penyusunan juknis berbeda-beda	Juknis dibagi menjadi 5 RPM sesuai satuan kerja pengusul.
Implementasi hasil kerja belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemangku Jabatan Fungsional Pranata Humas	Segera menyusun Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK).

Dampak Anggaran

Kebutuhan anggaran Rp 1.950.000.000 yang akan dialokasikan untuk penyusunan RPM ini.

Dampak Regulasi

- Sebagai dukungan dalam perwujudan SDM digital melalui jabatan fungsional

bidang Komunikasi dan Informatika.

- Dengan terbitnya RPM ini, maka beberapa hal yang dapat diimplementasikan, di antaranya adalah:
 - Dapat dilaksanakannya perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas
 - Dapat dilaksanakannya proses pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Humas Jenjang Pemula melalui penyesuaian sebelum tanggal 15 Oktober 2025.
 - Dapat diselenggarakannya uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas bagi pengangkatan melalui perpindahan maupun promosi
 - Dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Pranata Humas
- Sebagai dasar pelaksanaan dan pengembangan karier bagi para pemangku Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Strategi Implementasi

1. Melaksanakan pemberian rekomendasi formasi kepada satuan kerja maupun instansi pemerintah yang mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
2. Melaksanakan proses penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Pranata Humas Jenjang Pemula;
3. Mempersiapkan kelengkapan uji kompetensi berupa: penyusunan tim penguji, penyusunan bank soal, dan persiapan pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
4. Melaksanakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas bagi pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain maupun pengangkatan melalui promosi;
5. Mengimplementasikan pengelolaan kinerja berdasarkan hasil kerja sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan
6. Menyiapkan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Lampiran

- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023